



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.311, 2018

BUMN. Prinsip Tata Kelola TI.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-02/MBU/02/2018

TENTANG

PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Teknologi Informasi di Kementerian BUMN perlu lebih dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan mencapai *Good Information Technology Governance* (GIG), perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Tata Kelola Teknologi Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara disusun sebagai landasan dalam pengelolaan teknologi informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2

Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. prinsip manajemen;
- b. prinsip organisasi;
- c. prinsip data dan informasi;
- d. prinsip aplikasi;
- e. prinsip teknologi; dan
- f. prinsip keamanan teknologi informasi.

Pasal 3

Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejajar dan sederajat, sehingga dalam pengambilan keputusan perlu merujuk pada prinsip tersebut.
- (2) Dalam hal keputusan yang diambil mengutamakan salah satu prinsip saja maka dasar pertimbangan yang diambil harus demi kepentingan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan didokumentasikan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-02/MBU/02/2018
TENTANG
PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Latar Belakang

Untuk dapat mengelola sumber daya teknologi informasi (SDTI) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efektif dan efisien diperlukan suatu tata kelola teknologi informasi (TI). Kerangka tata kelola TI terdiri dari komponen-komponen yang merupakan hierarki tata kelola TI, yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai prinsip untuk memandu tata kelola TI. Komponen-komponen tersebut terdiri dari prinsip, kebijakan, standar, prosedur, serta alat bantu dan teknik.

Peraturan ini menjelaskan tentang komponen yang pertama pada hierarki yaitu prinsip. Prinsip merupakan panduan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan aset TI Kementerian BUMN. Prinsip digunakan untuk membuat lingkungan pengelolaan TI menjadi efektif dan efisien.

Penerapan kerangka ini membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan organisasi Kementerian BUMN dalam mendefinisikan dan memanfaatkan komponen-komponen tersebut di atas agar pengelolaan TI dapat berjalan dengan baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Prinsip tata kelola TI Kementerian BUMN dimaksudkan untuk menyediakan satu acuan berkekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh unsur Kementerian BUMN terkait dengan tata kelola TI antar-unit kerja di Kementerian BUMN, sehingga Kementerian BUMN dapat lebih efektif menjalankan peran dan tugasnya.